

Nomor : 1328/BRIK-VLK/IX/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.  
CV Mekar Abadi  
Jl. Raya Purworejo Km 13-14, Desa Sedayu, Kec. Sapuran,  
Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Ibu Istikomah  
- Bapak Ahsani Taqwin

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian V di CV Mekar Abadi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 5 s.d. 7 September 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV Mekar Abadi adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0159, berlaku dari 25 Oktober 2019 s.d. 24 Oktober 2025.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya. Terdapat stok veneer meranti dari hutan alam.
  - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. CV Mekar Abadi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 27 September 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI